



## Kecamatan Bintan Pesisir

JL.BUKIT CERMIN 29151B1 00000000000

Pemerintah Kab. Bintan / Kecamatan Bintan Pesisir

# Pelayanan Kartu Keluarga (KK)

No. SK : 39

## Persyaratan

1. Surat Nikah/Akta Nikah
2. Ijazah Pendidikan terakhir
3. Akta Kelahiran/Surat Kelahiran bagi keluarga yang mempunyai anak
4. Surat Pindah datang dari daerah asal
5. KK asli lama
6. Surat Keterangan atau bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
7. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
8. KK rusak / Fotocopy KK hilang
9. KTP Elektronik

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas yang lengkap
2. Berkas di terima petugas register
3. Berkas di verifikasi oleh Kasi
4. Berkas di entry oleh operator
5. Berkas diteruskan ke Disduk Capil Kabupaten Bintan
6. Berkas yang sudah diverifikasi Disduk diserahkan ke register kecamatan
7. Cetak KK dan di serahkan kewarga

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 Hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kecamatan Bintan Pesisir

JL.BUKIT CERMIN 29151B1 00000000000

Pemerintah Kab. Bintan / Kecamatan Bintan Pesisir

### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

### Pengaduan Layanan

Kotak saran, SP4N Lapor, dan email: [bintan.pesisir02@gmail.com](mailto:bintan.pesisir02@gmail.com)